

## ABSTRAK

Moh. Bardi, 2021, *Penerapan Ujrah Dalam Akad Rahn di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Ainurrahman Hidayat, SS., M.Hum.

**Kata Kunci :** *Ujrah, Rahn, Pegadaian Syariah*

Berangkat dari sebuah akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan yang menggunakan produk gadai emas menetapkan *ujrah* yang perhitungannya persepuluh hari. Dalam hal ini Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan membebankan upah (*ujrah*) berkisar sebesar Rp 8.000/1juta dalam jangka waktu 1 hari dihitung/10 hari sesuai taksiran barang (emas tersebut).

Berdasarkan hal tersebut maka ada tiga fokus penelitian yang menjadi pokok penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana aturan akad *rahn* emas yang dijadikan sebagai pedoman di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan? 2) Bagaimana praktik penentuan *ujrah* gadai emas di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan? 3) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang penentuan *ujrah* gadai emas di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian penelitian hukum empiris dengan pendekatan Deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, prosedur pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengecekan keabsahan data yang dilakukan yaitu dengan ketekunan pengamatan, dan triangulasi. Sedangkan tahap-tahap penelitian dilakukan tahap pra lapangan, tahap pekerja lapangan, serta penulisan laporan.

Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, Dalam hal *rahn* (gadai) emas yang dijadikan sebagai pedoman di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan adalah Fatwa MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. *Kedua*, Penentuan *ujrah* di Pegadaian Syariah yaitu dengan hitungan persepuluh hari, hal ini sudah menjadi ketentuan seluruh outlet Pegadaian yang ada di Indonesia, sehingga dalam akad disebutkan kepada nasabah terlebih dahulu terkait biaya penitipan */ujrah /mu'nah* berdasarkan golongan *marhun* A, B, C, atau D. Pegadaian Syariah membebankan *mu'nah* untuk golongan *marhun* (barang jaminan) A = 0,47% dari besar taksiran barang jaminan, B = 0,73% dari besaran taksiran barang jaminan, C = 0,73% dari besaran taksiran barang jaminan, D = 0,64% dari besaran taksiran barang jaminan dengan perhitungan per sepuluh hari, sehingga sekalipun ditebus kurang dari sepuluh hari tetap dihitung per sepuluh hari. Sedangkan yang *ketiga*, berdasarkan pada beberapa referensi maka hal ini dikategorikan sebagai riba, dikarenakan pengambilan *mu'nah* menurut DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 *rahn* emas harus berdasar pada keperluan yang memang sifatnya diperlukan dengan tanpa pengambilan keuangannya secara berlebihan, sementara dalam hal ini dapat dikategorikan secara berlebihan karena penghitungan yang selalu dilipatgandakan per sepuluh hari.